



Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan

Volume 17, Issue 2, December 2023

e-ISSN : 2502-3667, p-ISSN : 1693-3230

<https://journal.ibrahimiy.ac.id/index.php/lisanalhal>

PERAN KBIHU AR-RAUDHAH SINGGAHAN TUBAN DALAM PEMBINAAN HAJI *MABRUR* BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019

Nurul Hidayah¹, Fathonah K. Daud^{2*}, Nur Puat³

^{1,2,3}Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban, Jawa Timur 62361,
Indonesia

¹hidayahasyafie@gmail.com, ^{2*}fathkasuwi@gmail.com, ³nurpuattuban@gmail.com.

Abstract:

This research is motivated by problems regarding the procedures for carrying out and departing for the Hajj/Umrah pilgrimage in Tuban, due to the lack of insight regarding the Hajj/Umrah pilgrimage. Thus, there is a need for a guide to arrive at the holy land, including how the pilgrimage was implemented by KBIHU Ar-Raudhah Singgahan Tuban in terms of coaching when in the country. This research aims to determine whether the system for organizing the pilgrimage at KBIHU Ar-Raudhah has properly implemented Law Number 8 of 2019. This qualitative descriptive study uses observation, interviews, and documentation data collection techniques. This study's results indicate that the pilgrimage implementation at KBIHU Ar-Raudhah Singgahan Tuban is very good, and almost all the implementation of the pilgrimage at KBIHU Ar-Raudhah has implemented Law Number 8 of 2019. From this research, it is hoped that the implementation of the pilgrimage in Indonesia always Role, KBIHU Ar-Raudhah Singgahan, Law number 8 of 2019, pays attention to the standards set by the Government and always prioritizes the satisfaction of the congregation.

Keywords: KBIHU Ar-Raudhah Singgahan; Law Number 8 of 2019; Mabrur Hajj Development; Role.

* Corresponding author :

Email Address : fathkasuwi@gmail.com (Tuban, Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban)

Received : August 22, 2023; Revised : November 27, 2023; Accepted : December 3, 2023; Published :
December 15, 2019

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan bagian dari rukun Islam sebagai penyempurna Islam seseorang di hadapan Tuhan. Menunaikan ibadah haji juga dipandang sebagai seruan suci Ilahi. Al-Qur'an dan *Hadist* menyatakan bahwa seruan suci ini untuk seluruh *mukminin* dan *mukminat*¹. Oleh itu, ibadah haji ini adalah ibadah istimewa². Maka tak heran bagi umat Islam yang mampu ingin melakukannya, sehingga Masjidil haram selalu padat jamaah yang mengunjunginya. Secara bahasa, haji berarti sengaja atau berkunjung³. Secara *syara'*, haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan amalan sebagaimana yang dijelaskan dalam rukun haji. Supaya ibadah haji menjadi *mabrur*, kaum Muslimin

¹Mohammad Anis Adnan, *Sisi Lain Perjalanan Haji*, (Semarang: Syiar Media Publising, 2013), 1.

²Anggito Abimanyu, *Talbiyah Di Tanah Haram Memoar Para Wartawan Haji*, (Bandung: Mizan, 2013), 172.

³Gus Arifin, *Tips & Trik Untuk Beribadah Haji Dan Umroh*, (Jakarta: PT Alex Komputindo, 2010), 1.

This is an open access article under [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



hendaknya melakukan beberapa amalan yang diperintahkan. Seperti tawaf, sai, wukuf di Arafah, *mabit* di Muzdalifah dan Mina, *Tahallul* dan amalan lain misalnya rukun dan syarat haji sesuai perintah Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang secara fisik dan materi mampu melaksanakannya⁴. Di sini, para jamaah jelas tidak semuanya mampu memahami tata pelaksanaan tersebut hingga pengurusan proses pemberangkatannya ke tanah suci. Oleh demikian perlu ada bimbingan dan pendampingan yang cukup dalam proses menjalani ibadah ke Baitullah.

Penyelenggaraan haji dan umrah sesuai bunyi pasal 1 (1) Undang-Undang No. 8 tahun 2019 yaitu setiap muslim yang mampu, baik secara fisik maupun spiritual, sosial dan finansial, sekali seumur hidup diwajibkan untuk melakukan haji yang merupakan rukun Islam⁵. Ayat 3 menyebutkan Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan haji dan umrah adalah sistem penyelenggaraan haji. Selain itu, sejak tahun 2019 ini, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah dijadikan satu menjadi KBIHU (pasal 1 ayat 20). Antara faktor yang dapat berpengaruh kemabruran haji adalah bimbingan dari KBIHU. Tugas KBIHU sendiri yaitu menjadi pelaksana bimbingan manasik haji di setiap daerahnya maupun di Arab Saudi, memberikan layanan konsultasi, maupun informasi untuk perhajian. Selain itu, KBIHU juga mempunyai tugas menjadi motivator untuk para jamaahnya khususnya dalam penyelenggaraan ilmu manasik, keabsahan serta penyempurnaan ibadah haji⁶.

Penelitian terdahulu oleh Rahmat Suaidi, peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Raudhatul Qur'an dalam membina calon jamaah haji di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa keterlibatan KBIHU dalam membina jamaah haji sangat berpengaruh dalam proses manasik maupun dalam pendampingan jamaah haji ketika di tanah suci⁷. Berbeda sekali dengan penelitian ini, penelitian ini bukan hanya menjabarkan tentang pembinaan jamaah haji saja melainkan meliputi semua penyelenggaraan ibadah haji dimulai dari pembinaan, pelayanan, perlindungan dan hal-hal yang berkaitan dengan pengawalan kemabruran jamaah haji pasca haji sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Penelitian oleh Novi Makhzunah yang berjudul Analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di KBIHU Ar-Raudhah Al-Ikhlash Sidoarjo, menunjukkan bahwa KBIHU tersebut menganalisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019⁸. Penelitian ini sama-sama mengarah pada penerapan Undang-undang nomor 8 tahun 2019. Tetapi penulis tidak membahas tentang analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah melainkan peran KBIHU terhadap penyelenggaraan ibadah haji dengan menerapkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019.

Penelitian oleh Yeni Optariana dengan judul Analisis hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Fokus penelitian tersebut mengarah pada analisis hukum Islam terhadap bagaimana

⁴Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, *Fiqh Haji Komprehensif*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 3.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, (Penyelenggara ibadah Haji Dan Umrah).

⁶Mudjahirin Thohir, *Talbiyah Diatas Ka'bah*, (Yogyakarta: Alinea Pritika, 2004), 27.

⁷ Suaidi Rahmat, *Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Raudhatul Qur'an Dalam Membina Calon Jama'ah Haji Di Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh: Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019.

⁸ Makhzunah Novi, *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Undan-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Di KBIH Al-Ikhlash Sidoarjo*, Surabaya: Jurusan Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel, 2022.

bentuk penyelenggaraannya terhadap ibadah haji dan umrah. Penelitian tersebut bukan mengarah pada peran KBIHU melainkan tinjauan hukum Islam terhadap penyelenggaraannya⁹. Sedangkan penelitian ini fokus pada peran KBIHU apakah sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Bentuk penyelenggaraan ibadah haji lainnya yang menjadi unggulan KBIHU yang penulis teliti yaitu program pembinaan setelah kepulangan haji. Program ini diisi dengan kajian atau tausyiah dengan tujuan mempererat silaturahmi antara pembimbing dengan para jamaah serta menjaga kemabruran setelah haji.

Peran KBIHU jelas penting bagi para jamaah untuk beribadah di tanah suci, karena haji atau umrah bukanlah ibadah yang dikerjakan rutin setiap hari. Maka menjalankan ibadah haji atau umrah memerlukan ilmu dan pemahaman khusus melalui panduan khusus. Melalui KBIHU inilah diharapkan para jamaah terbantu pada kurangnya pemahaman tentang penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu KBIHU yang membantu pemerintah dalam penyelenggaraan dan bimbingan manasik haji di sekitar wilayah Tuban adalah KBIHU Ar-Raudhah. KBIHU Ar-Raudhah ini berlokasi di Jl. KH Muhyidin No.265 Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yang berdiri sejak tahun 2017. Pendiri KBIHU Ar-Raudhah di LajuKidul ini adalah Hafidz.

Pelaksanaan ibadah haji hendaknya didasarkan pada prinsip keadilan, profesionalisme dan tanggungjawab. Pemberian pelayanan, serta perlindungan yang baik bertujuan agar jamaah haji bisa menjalankan ibadah dengan benar menurut ajaran Islam. Dalam kenyataannya, problem mengenai perjalanan para jamaah haji ketika tiba di tanah suci masih selalu ada. Hal tersebut karena kebanyakan dari jamaah haji di sekitar Tuban itu sudah lanjut usia (65 tahun ke atas), sehingga tidak mudah dalam menyerap ilmu tentang pelatihan manasik ibadah haji. Selain itu jamaah haji dari sekian persen telah mempunyai riwayat penyakit yang bisa menyulitkan kegiatan ibadah ketika di tanah suci. Serta kurangnya penyelenggaraan ibadah haji dalam segi pembinaan ketika di tanah air, minimnya pembinaan tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap jamaah haji. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelitinya, yaitu untuk mengetahui apakah sistem penyelenggaraan ibadah haji di KBIHU Ar-Raudhah Singgahan Tuban sudah menerapkan dan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang sebagaimana mestinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan hasil *field research* (penelitian lapangan) secara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data kajian ini melalui metode observasi, interviu, dan dokumentasi dengan kunjungan ke tempat KBIHU Ar-Raudhah serta lapangan yang digunakan sebagai tempat simulasi praktek ibadah haji. Penulis menggunakan analisis deskriptif saat menganalisis data. Teknik analisis yang penulis gunakan berupa¹⁰: analisis sebelum di lapangan dan analisis data selama di lapangan. Selanjutnya penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini setelah melakukan Teknik analisis data setelah di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap informan utama adalah ketua KBIHU

⁹ Optariana Yeni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Lampung: Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), UIN Raden Intan, 2020.

¹⁰BuchariLapau, *MetodellmiahPenulisanSkripsi, Tesis, Dan Disertasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 96.

Ar-Raudhah, sekretaris KBIHU Ar-Raudhah, pembimbing dan pengurus KBIHU Ar-Raudhah, anggota jamaah haji serta alumni anggota jamaah haji KBIHU Ar-Raudhah. Salah satu langkah yang paling penting adalah analisis data dari wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas KBIHU Ar-Raudhah

Sejarah KBIHU Ar-Raudhah berawal dari keinginan membantu jamaah haji yang kebanyakan dari masyarakat pedesaan, orang awam, dan tingkat pendidikan terbilang rendah maupun wawasan keagamaannya, dengan usia rata-rata telah di atas 60 tahun. Awalnya KBIHU Ar-Raudhah bernama KBIH Al-Wustho yang berdiri pada tahun 1994, didirikan oleh H. Hafidz. Pada tahun 2017 KBIHU Al-Wustho ini diganti dengan nama Ar-Raudhah, karena mengalami perkembangan penambahan nama menjadi KBIHU.¹¹KBIHU Ar-Raudhah berlokasi di Jl. KH Muhyidin No. 265 Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

Tabel. Profil identitas KBIHU Ar-Raudhah Laju Kidul Singgahan Tuban

Jenis	Keterangan
Nama KBIHU	KBIHU Ar-Raudhah
Pemimpin KBIHU	H. Hafidz
Akta Notaris	Nomor 958 Tahun 2018
Tahun Pendirian	2017
Alamat KBIHU	Jl. Muhyidin No. 365 Ds. Laju Kidul Kec. Singgahan Kab. Tuban
Jumlah Pembimbing	9 (Sembilan) Orang
Biaya Bimbingan	Sesuai Kesepakatan Peserta Manasik Haji dan Umrah
Jumlah Tatap Muka	18 Kali Pertemuan Manasik Haji
Jenis Materi Bimbingan	Bimbingan Teori dan Bimbingan Praktek
Materi Bimbingan	Terlampir
Alat Peraga Manasik	Lengkap
Tempat Bimbingan	Aula Ar-Raudhah

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KBIHU Ar-Raudhah Laju Kidul Singgahan Tuban Penyelenggaraan ibadah haji di KBIHU Ar-Raudhah menunjukkan bahwa KBIHU Ar-Raudhah terakreditasi nilai A dalam arti sangat baik. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ketua KBIHU Ar-Raudhah sekaligus pembimbing calon jamaah haji sebagai berikut.

¹¹Profil KBIHU Ar-Raudhah Laju Kidul Singgahan Tuban.

“Penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh KBIHU Ar-Raudhah sangatlah baik dan pembinaan ibadah haji di KBIHU ini dilakukan dari tanah air sampai di tanah suci, hingga kembali di tanah air lagi. Guna melakukan kajian dalam meningkatkan ukhuwah antara KBIHU dengan para jamaah haji KBIHU melakukan pembinaan pasca haji ini dilakukan satu kali setiap awalbulan”.

Kepuasan dengan adanya pembinaan pasca haji ini juga dirasakan oleh para jamaah haji salah satu jamaah haji menuturkan kepada penulis saat wawancara sebagai berikut¹²:

“Kami merasa senang dengan adanya kajian pasca haji yang diadakan oleh KBIHU Ar-Raudhah ini, dengan adanya kajian ini kami merasakan suasana seperti masih berada di tanah suci, hati menjadi tenang”.

Pengertian dan Makna Haji

Bagian Istilah haji berasal dari kata حج - يحج - حجاج (*hajja-yahujju-ḥujjan*), yang berarti *al-qaṣḍu* (القصد) yakni sengaja atau berkunjung. Maka, ibadah haji secara umum adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu di tanah suci dan melakukan ibadah tertentu serta waktu tertentu¹³. Istilah fiqh menyebutkan haji merupakan berkunjung atau perjalanan ke Baitullah, Ka’bah di Makkah untuk menunaikan ibadah dengan syarat, rukun, maupun wajibnya dalam waktu yang diajarkan oleh syariat Islam¹⁴.

Menurut Muhammad Sholikhin, haji merupakan perjalanan ke Ka’bah untuk menunaikan ibadah hajidengan ketentuan serta waktu yang telah ditentukan¹⁵. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Said Hawa, menurutnya ibadah haji adalah tanda persatuan umat Islam, dengan dasar syari’ah dan aqidah Islam tanpa membedakan suku, warna kulit, ras, dan kebangsaan¹⁶. Sehingga dapat disimpulkan bahwa haji adalah berkunjung ke Makkah dengan maksud ibadah tertentu di Baitullah (Ka’bah) yakni Tawaf, Wukuf, Sa’i serta ibaadah lainnya dengan niat melaukan haji pada waktu dan ketentuan yang telah di tetapkan.

Sejarah Ibadah Haji dan Pelaksanaanya

Sejarah ibadah haji tidak terlepas dari Ka’bah. Ka’bah yang berada di Makkah merupakan titik sentral ritual ibadah haji yang paling utama. Banyak ulama yang menyatakan bahwa bangunan di atas bumiyang pertama kali dibangun adaah Ka’bah. Hal ini telah difirmankan oleh Allah SWT.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۗ

¹² Wawancara dengan H. Susandi alumni jamaah haji asal daerah Soko Tuban, 22 Februari 2023

¹³ Achmad Fanani dan Maisarah, *Tuntunan Lengkap Ibadah Haji & Umrah*, (Yogyakarta: Mitra Buku, 2015), 20.

¹⁴ Ahmad Jaelani, *Panduan Lengkap Ibadah Haji Dan Umrah*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2015), 13.

¹⁵ Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji Dan Umrah: Mengungkap Kedahsyatan Pesona Ka’bah Dan Tanah Suci*, (Jakarta: Erlangga, 2013), 2.

¹⁶ Said Hawa, *Al-Islam*, Jilid 1 Terj: Abu Ridho dan Aunur Rofiq Shaleh Tahmid, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2012), 307.

Artinya: "Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Makkah) yang di berkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam". (QS. Ali-Imran [3]: 96)¹⁷.

Pembangunan pertama kali Ka'bah memang tidak bisa dipastikan, namun pendapat akan pembangunan Ka'bah pertama kali itu banyak sekali. Salah satu pendapat Ulama' yang menyebutkan tentang pembangunan ka'bah dikemukakan oleh Ali Husni Al-kharbuti. Beliau menuturkan bahwa Malaikat yang membangun Ka'bah pertama kali. Kisah ini dimulai ketika Allah hendak menciptakan manusia di bumi. Akan tetapi, hal tersebut dipertanyakan oleh malaikat, karena malaikat khawatir manusia akan merusak dan saling membunuh di bumi¹⁸. Kemudian Allah turun firman dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 30, mendengar jawaban Allah tersebut para Malaikat memohon ampun kepada Allah sambil mengelilingi *Arsyi*. Kemudian malaikat diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah di bumi dan memerintahkan malaikat untuk bertawaf.

Pendapat oleh Ali Husni Al-kharbuti di atas berbeda dengan pendapat yang disebutkan oleh para Jumhur Ulama'. Para Ulama menyebutkan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya yakni Nabi Ismail *alayhima al-salam*. Hal ini dirujuk pada Q.S. Surah Al-Baqarah [2] ayat 127. Para Ulama' mengatakan bahwa sebelum dibangun Ka'bah, tempat tersebut adalah tanah tinggi yang berwarna merah. Kemudian perintah Allah membangun Ka'bah turun kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Perdebatan pendapat pembangunan Ka'bah tentang kapan dan siapa yang telah membangun tempat mulia itu memang masih ada. Kesepakatan para sejarawan menyebutkan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, sesuai perintah dari Allah SWT keduanya membangun *Baitullah* (Ka'bah) di Makkah, supaya orang yang tawaf di sekeliling Baitul Haram menyebut nama Allah ketika melakukan tawaf.

Pelaksanaan haji seiring perkembangan waktu, tata cara dan ritual ibadah haji memiliki banyak perubahan, karena pergantian Nabi dan Rasul secara bertahap. Tetapi, perubahan yang diciptakan oleh manusia sendiri tidak sering juga terjadi yakni berupa penyimpangan dari ajaran agama. Seperti bangsa Arab pada masa nabi, mengubah ritual haji dan menodai rumah Allah (Ka'bah) dengan cara mendirikan berbagai macam patung dan berhala di sekeliling Ka'bah untuk di sembah¹⁹. Serta praktek bertawaf dilakukan dengan keadaan telanjang. Sehingga turun firman Allah surah Al-A'raf [7] ayat 26 yang berpesan agar setiap orang yang hendak beribadah ke masjid (Masjidil Haram) menggunakan pakaian yang tertutup²⁰.

Pelaksanaan ibadah haji pertama Nabi Muhammad dimulai pada tahun ke-6 Hijriyah, ketika turun wahyu Allah yakni Al-Qur'an surah Ali-Imran [3]: ayat 97. Kemudian Rasulullah bersama sahabatnya pergi ke Makkah untuk melaksanakan haji, akan tetapi pelaksanaan haji tersebut gagal karena kaum kafir Quraisy menghadang perjalanan Nabi dan para sahabat. Mereka mengetahui jika Nabi dan para sahabat akan pergi ke Makkah.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Mushaf (Aisyah) Al-Qur'an Dan Tejemahnya*, (Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010), 62.

¹⁸Fathonah K. Daud, Nina Nurmila, Asal Penciptaan Perempuan Hingga Dunia Mode dan Praktek Ibadah: Penafsiran Ulang Tulang Bengkak dan Mitos Menstrual Taboo, *Jurnal Musawa*, Vol. 21, No. 1, 1 Januari 2022, 27

¹⁹Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji: Rukun Islam Kelima*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 16.

²⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2013), 523.

Dalam pertemuan ini tidak sampai terjadi peperangan karena mereka mengagungkan kehormatan Baitullah yang mana Allah menjadikan tanah tersebut tanah yang mulia²¹. Pada tahun kesembilan Hijriyah, barulah Rasulullah melaksanakan haji yang pertama kali, dan haji tersebut dinamakan dengan haji wada', yang berarti haji perpisahan. Setelah Rasulullah melaksanakan haji tersebut tidak lama Rasulullah SAW wafat.

Dasar Hukum Haji

Umat Islam yang sudah memenuhi persyaratan haji wajib melakukan ibadah haji. Ibadah haji wajib dalam seumur hidup sekali. juga, hukumnya sunnah bagi yang kedua atau seterusnya. Namun, menjadi wajib melaksanakannya bagi mereka yang bernadzar haji. Ulama bersepakat bahwa haji adalah perkara wajib bagisetiap Muslim, laki-laki atau perempuan, bagi yang mampu, dan hanya sekali seumur hidup. Sesuaidalam firman Allah²², dalam Al-Qur'an pada surat Al-Hajj [22] ayat 27 dasar hukum haji telah tertera yaitu:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۗ

Artinya: "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan menegendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru dunia". (QS. Al-Haj [22]: 27).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia

Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan berlaku seumur hidup sekali bagi setiap muslim yang mampu, baik secara jasmani, rohani, sosial, maupun ekonomi.²³ Hal di atas telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Landasan hukum terbaru dalam sistem perhajian yang mengatur bagaimana sistem ibadah haji di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2019. Pembaharuan ini dilakukan oleh Pemerintah karena Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 sudah tidak memenuhi keadaan hukum di masyarakat. Maka kualitas pelaksanaannya harus memperhatikan rasa aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ajaran syariah, melihat semakin meningkatnya masyarakat yang melaksanakan ibadah haji dan umrah setiap tahunnya. Terkait perbaikan jamaah haji dan umrah penerapannya harus ditingkatkan dan diatur prinsip-prinsipnya yaitu prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik untuk kepentingan jamaah haji dan umrah.

Selain itu, fokus peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah hanya terhadap peningkatan tentang kualitas layanan yang diberikan kepada jamaah, sebaliknya, peningkatan dalam penyelenggaraan ibadah haji ini mencakup semua aspek tentunya dalam bidang ibadah haji dan umrah. Pelaksanaan ibadah haji dan umrah berlandaskan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2019, yaitu:

²¹Muhammad Luqman H. Za, *Inilah Kisah Sang Rasul: Sejarah Nabi Muhammad Dan Al-Khulafaa' Ar-Raasyidiin*, (Kediri: Daar Al-'Arifiin, 2018), 116.

²²Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, *Fiqih Haji Komprehensif*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 106.

²³Pasal 1 PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”

Adanya pembaharuan Undang-Undang menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Karena dampak dari pembaharuan sistem perhajian melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yakni penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia semakin kondusif dan terstruktur.

Analisis Peran Penyelenggaraan Ibadah Haji di KBIHU Ar-Raudhah Laju Kidul Singgahan Tuban perspektif UU Nomor 8 Tahun 2019

Haji merupakan ibadah yang dilakukan di tempat-tempat tertentu serta cara, amalan dan waktu tertentu. Tempat-tempat tertentu ini meliputi *masjid al-haram* (Ka'bah), Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Amalan-amalan dalam ibadah haji ini meliputi Ihram, Tawaf, Sa'i, Wukuf di Arafah, melontar jumrah dan Tahalul. Waktu pelaksanaannya juga dalam bulan tertentu yakni di bulan Dzulhijjah tepat pada tanggal 8-13 Dzulhijjah. Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat yang dijelaskan oleh Muhammad Sholikin yakni ibadah haji merupakan perjalanan ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji dengan waktu serta cara yang sudah ditentukan²⁴. Pendapat ibadah haji yang dikemukakan oleh Muhammad Sholikin menurut penulis juga sependapat dengan firman Allah pada QS. Al-Baqarah [2] ayat 197 yakni²⁵:

الْحُجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَاتَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ
اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ.

Kegiatan ibadah haji merupakan perintah kegiatan suci umat Islam tanpa terkecuali, mampu dalam segi fisik *dhohir* bathin maupun materiil yang diwajibkan oleh Allah SWT. Kewajiban ibadah haji hanya sekali dalam hidup seseorang dan hukumnya sunnah apabila dilakukan lebih dari satu. Hukum wajib tersebut sudah disebutkan dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yakni:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُيِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، عَلَى أَنْ يُوحَدَ اللَّهُ،
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ. (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Islam ditegakkan diatas lima dasar yakni tauhidullah (mengesakan Allah), mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji”. (HR. At-Turmudzi)²⁶.

²⁴Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji Dan Umrah: Mengungkap Kedahsyatan Pesona Ka'bah Dan Tanah Suci*, (Jakarta: Erlangga, 2013), 2.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 31.

²⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Terj. KMCP dan Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azam, 2013), Cet 2, 51.

Pelaksanaan ibadah haji sangat memerlukan perlakuan yang baik dan benar menurut syari'at agama Islam. Mulai dari syarat, rukun, wajib dan prosedur lainnya yang mengandung unsur pelaksanaan kegiatan ibadah haji. Maka di sini diperlukan adanya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dalam penyelenggaraannya, agar ibadah haji dapat terkontrol dengan baik mulai dari pra keberangkatan haji sampai tiba lagi di tanah air. KBIHU yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan telah mendapatkan perizinan dari Direktorat Kanwil Kementerian Agama untuk pembinaan jamaah haji dapat memberikan bimbingan. Dalam bimbingan manasik haji Jumlah jamaah haji yang ikut dapat mempengaruhi Kemajuan KBIHU, sistem manajemen yang baik yang meningkat pesat di wilayah perkotaan.

Mencermati persoalan ini, KBIHU Ar-Raudhah selama ini telah banyak membantu suksesnya ibadah haji karena peran KBIHU Ar-Raudhah sangat andil dalam kegiatan penyelenggaraan ibadah haji mulai dari mengantar pendaftaran, memberikan bimbingan manasik dari tanah air sampai di tanah suci, membantu melayani pemberangkatan haji atau pelimpahan haji untuk jamaah haji yang meninggal, membantu mengurus persyaratan paspor, dan membina setelah kepulangan haji untuk menjaga kemabruran haji. Program atau fasilitas yang diberikan KBIHU Ar-Raudhah kepada jamaah hajiberupa pendampingan pembimbing di seluruh rangkaiankegiatan haji dan umrah baik ibadah wajib ataupun sunnahnya, dari berangkat sampai tiba di Arab Saudi hingga kembali di Indonesia. program tersebut berupa pelayanan serta pemberian bimbingan meliputi bimbingan teori dan bimbingan praktek. Bimbingan teori tersebut dilakukan dengan cara pemberian ceramah tentang pengetahuan ibadah haji, diskusi, dan tanya jawab. Sedangkan bimbingan praktek yang diterapkan dalam KBIHU Ar-Raudhah menurut ketua KBIHU Ar-Raudhah Laju Kidul singgahan tuban meliputi simulasi praktek ibadah haji dengan menggunakan miniatur Ka'bah, alat peraga untuk Sofa dan Marwa serta pemberian buku panduan haji. Beliau menuturkan bahwa diberikannya alat-alat peraga tersebut agar jamaah haji tidak merasa kebingungan dalam melakukan ibadah haji ketika sudah di tanah suci²⁷.

Pelayanan serta bimbingan yang sudah dipaparkan di atas sudah menjadi bukti bahwa penyelenggaraan ibadah haji di KBIHU Ar-Raudhah sudah sangat baik. Selain itu, penilaian hasil akreditasi KBIHU Ar-Raudhah menunjukkan capaian nilai (A) yakni sangat baik. Dampak baik penyelenggaraan ibadah haji tersebut dirasakan oleh jamaah haji yang sudah mengikuti keberangkatan haji bersama KBIHU Ar-Raudhah. Pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh KBIHU Ar-Raudhah diawalidengan pelayanan pendaftaran serta bimbingan manasik dengan menerapkan standar yang telah ditentukan oleh Pemerintah, agar jamaah haji mendapat informasi yang jelas dan prosedur yang benar dalam pelaksanaan ibadah haji.

Dengan demikian, peran KBIHU Ar-Raudhah Laju Kidul Singgahan Tuban sangat dibutuhkan oleh jamaah haji yang ingin pergi ke tanah suci guna melakukan ibadah. Karena KBIHU merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan ibadah haji dari sebelum berangkat sampai tiba dankembali lagi ke tanah air, mulai dari pendaftaran haji hingga selesai. Dilihat dari komentar alumni jamaah haji Penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan KBIHU Ar-Raudhah menurut penulis sudah sangat baik, merekamengaku puas dengan program serta fasilitas yang diberikan KBIHU Ar-Raudhah, sehingga jamaah haji pada KBIHU Ar-Raudhah mengakui peningkatan dari tahun ke tahun.

²⁷Wawancara dengan H. Hafidz Ketua KBIHU Ar-Raudhah Laju Kidul Singgahan Tuban, 20 Februari 2023.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 lebih lanjut menjelaskan peran KBIHU dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, yang menyatakan bahwa KBIHU dapat dibentuk secara perseorangan atau kelompok untuk memberikan pembinaan atau layanan bagi ibadah haji dan umrah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler, menteri dapat melibatkan KBIHU”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 adalah Undang-Undang terkini yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Selain UU tersebut, penyelenggaraan ibadah haji diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021. Ketentuan Undang-undang sebelumnya terpaksa diubah karena sudah tidak mencerminkan keadaan hukum di masyarakat saat ini. Dengan adanya pembaharuan regulasi hukum ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji lebih mengedepankan masyarakat dengan kualitas yang lebih baik lagi.

Pemberian pembinaan, layanan dan perlindungan jamaah haji merupakan tujuan dari penyelenggaraan ibadah haji menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Tujuan tersebut diberikan supaya para jamaah haji dan umrah bisa menciptakan kemandirian serta ketahanannya dalam pelaksanaan ibadah secara tertib menurut hukum Islam. Pemberian pembinaan, pelayanan, maupun perlindungan terhadap jamaah haji, setiap KBIHU telah menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun sebagai regulasi terbaru dalam sistem perhajian. Pemberian pembinaan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu yang dilakukan petugas harus memenuhi standard ketentuan. Pasal 32 ayat 4 dan ayat 5 sesuai dengan hal ini, yaitu:

“Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standarisasi pembinaan”

“Standarisasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. Standar manasik ibadah haji; dan
- b. Standar kesehatan

Kesehatan, keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan harus selalu diperhatikan dalam memberikan pelayanan haji. Ketentuan Undang-undang harus diubah agar dapat dilaksanakan. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengatur ketentuan di yakni:

“Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tepatnya Pasal 37 yang telah disebutkan di atas merupakan satu diantara dasar hukum pelayanan jamaah haji berupa pelayanan transportasi yang merupakan salah satu pelayanan yang harus ada dalam KBIHU. Penyelenggaraan ibadah haji selanjutnya berupa perlindungan kepada jamaah haji.

Perlindungan kepada jamaah haji termasuk tugas wajib serta tanggung jawab dari setiap KBIHU, yang mana perlindungan jamaah haji ini mencakup perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. Dalam melaksanakan perlindungan jamaah haji, Kementerian Agama berkoordinasi dengan lembaga penyelenggara bimbingan perjalanan ibadah haji yakni Kelompok Pembimbing Ibadah Haji (KBIHU). Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sesuai dengan pernyataan di atas, yaitu:

“Dalam memberikan perlindungan kepada jamaah haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait”

Pernyataan Pasal 41 ayat (3) di atas sudah jelas bahwa setiap Lembaga penyelenggara bimbingan jamaah haji wajib melakukan perlindungan kepada jamaah haji yang mereka bimbing. Perlindungan ini diberikan sebelum, selama, dan setelah jamaah haji selesai menunaikan ibadah haji.

KBIHU Ar-Raudhah merupakan satu diantara KBIHU yang banyak diminati masyarakat di sekitar Tuban. Sebab KBIHU ini setiap tahunnya bisa mengikuti serta membimbing jamaah haji sampai di tanah suci sebanyak lebih seratus orang tiap tahun. Kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan KBIHU Ar-Raudhah adalah selalu mengedepankan kepuasan jamaah, rasa puas tersebut menjadi kualitas tersendiri bagi KBIHU Ar-Raudhah untuk terus meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji yang terbaik. Penyelenggaraan ibadah haji dari keberangkatan hingga kepulangan jamaah haji di sini sangat diperhatikan dan sangat dikontrol ketat oleh KBIHU Ar-Raudhah. Dalam setiap keberangkatan ibadah haji dan umrah KBIHU Ar-Raudhah selalu mengirimkan seorang pembimbing untuk menemani calon jamaah haji selama menunaikan ibadah haji. Pendampingan jamaah haji ketika di tanah suci sudah diatur dengan baik yakni dengan pembagian setiap satu pembimbing membina sepuluh sampai dua belas jamaah haji. Adanya pembagian tersebut bertujuan untuk para jamaah haji agar tidak tersesat saat melakukan kegiatan ibadah serta meringankan pembimbing agar tidak kesulitan dalam mengendalikan jamaah haji ketika melaksanakan kegiatan ibadah haji maupun umrah. Pembimbing ini bukan hanya orang yang sudah berhaji atau yang sudah melaksanakan umrah saja, akan tetapi juga harus pandai berbahasa Arab, mahir dalam memberi arahan kepada jamaah haji, dan juga harus mengerti tentang daerah-daerah tanah suci.

KBIHU Ar-Raudhah selalu menjunjung prinsip mengedepankan kepuasan jamaah. Maka dari itu KBIHU Ar-Raudhah semaksimal mungkin selalu mengusahakan penyelenggaraan dan pelaksanaan haji berjalannya lancar tanpa terkendala suatu apapun. Kepuasan jamaah inilah yang menjadi tanda suksesnya suatu misi KBIHU Ar-Raudhah. Kepuasan jamaah haji bisa dirasakan oleh para alumni jamaah haji yang sudah mengikuti keberangkatan haji bersama KBIHU Ar-Raudhah. Dari mereka banyak yang mengatakan bahwa pelayanan serta bimbingan KBIHU Ar-Raudhah tidak hanya sekilas saja, KBIHU Ar-Raudhah selalu mengulang-ulang materi serta praktek ibadah haji ketika jamaah haji merasa tidak faham hingga jamaah haji merasa memahaminya. Dari KBIHU Ar-Raudhah sendiri pemahaman jamaah haji itu harus terwujud, sebab jamaah haji harus mengetahui syarat, rukun serta hal-hal berkaitan terhadap ibadah haji. Meskipun ibadah haji di tanah suci pelaksanaannya masih menggunakan pembimbing, tetapi jamaah haji juga wajib paham akan pentingnya ibadah haji yang dilakukan.

Bentuk kepuasan para jamaah haji juga terlihat ketika para alumni jamaah haji mengikuti pembinaan pasca haji yang diadakan oleh KBIHU Ar-Raudhah. Dampak positif

itu dirasakan oleh salah satu jamaah haji yang mengikuti pembinaan pasca haji. Alumni jamaah haji tersebut mengakui bahwaketika mengikuti kegiatan pembinaan pasca haji ini, sangat bermanfaat bagi para alumni jamaah haji KBIHU Ar-Raudhah terutama bagi dirinya sendiri. Salah satu jamaah haji tersebut menuturkan bahwa kegiatan ini bisa menjaga ukhuwah tali silaturahmi, serta menjaga kemabruran ibadah haji mereka²⁸. Para alumni jamaah haji KBIHU Ar-Raudhah mengadakan reuni yang terjadwal dengan saling bergantian sebagai tuan rumah. Mereka bukan hanya saling bertanya kabar, tetapi juga ada ritual kegiatan pengajiannya. Intinya, kegiatan ini untuk selalu mengeratkan silaturahmi dan saling mengingatkan untuk kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah swt. Karena di sinilah kenapa pentingnya menjaga kemabruran haji pasca pelaksanaan ibadah haji karena orang dinilai kemabrurannya ketika perlakuannya itu berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan yang ada, penyelenggaraan ibadah haji di KBIHU Ar-Raudhah Laju Kidul Singgahan Tuban hampir semua pelaksanaan Ibadah haji sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, mulai dari pembinaan, pemberian layanan, serta perlindungan terhadap jamaah haji.

KESIMPULAN DAN SARAN

Suksesnya penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia selama ini tidak lepas dari kontribusi para penyelenggara dalam penyediaan layanan bimbingan haji yang diselenggarakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Hajidan Umrah (KBIHU) selama ini. Peran penyelenggaraan ibadah haji di KBIHU Ar-Raudhah Laju Kidul Singgahan Tuban sangat berpengaruh dalam keberangkatan ibadah haji. Peran penyelenggaraan yang dilaksanakan KBIHU Ar-Raudhah dimulai ketika masih di tanah air, tiba hingga kembali ke tanah air lagi. Karena penyelenggaraan ibadah haji yang baik akan memberikan dampak baik yakni berupa pemahaman tentang kegiatan ibadah haji yang bisa menjadikan ibadah haji para jamaah menjadi *mabrur*. Bentuk peran penyelenggaraan ibadah haji di KBIHU Ar-Raudhah yakni mulai dari mengantar pendaftaran, memberikan bimbingan teori maupun praktek, membantu melayani pemberangkatan haji atau pelimpahan haji bagi jamaah haji yang meninggal, membantu untuk persyaratan pembuatan paspor, membina setelah kepulangan haji untuk kemabruran haji. Begitu juga peran KBIHU Ar-Raudhah Laju Kidul Singgahan Tuban dalam penyelenggaraan ibadah haji hampir semua pelaksanaannya sudah menerapkan sistem Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019. Undang-Undang ini berdampak baik bagi diantaranya menjadi lebih kondusif, terstruktur dan mengedepankan kepuasan calon jamaah haji. Adapun pembinaan jamaah haji, pelayanan terhadap jamaah haji, dan perlindungan bagi jamaah haji di KBIHU Ar-Raudhah hampir semua sistem penyelenggaraan ibadah haji sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fanani dan Maisarah, *Tuntunan Lengkap Ibadah Haji & Umrah*, Yogyakarta: Mitra Buku, 2015.

Ahmad Jaelani, *Panduan Lengkap Ibadah Haji Dan Umrah*, Yogyakarta: Buku Pintar, 2015.

²⁸Wawancara dengan H. Susandi alumni jamaah haji asal daerah Soko Tuban, 22 Februari 2023.

- Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji: Rukun Islam Kelima*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Anggito Abimanyu, *Talbiyah Di Tanah Haram Memoar Para Wartawan Haji*, Bandung: Mizan, 2013.
- Buchari Lapau, *Metodel Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, *Fiqih Haji Komprehensif*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015.
- Fathonah K. Daud, Nina Nurmila, Asal Penciptaan Perempuan Hingga Dunia Mode dan Praktek Ibadah: Penafsiran Ulang Tulang Bengkak dan Mitos Menstrual Taboo, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 21, No. 1, 25-39 <<https://doi.org/10.14421/musawa.2022.211.25-40>>
- Gus Arifin, *Tips & Trik Untuk Beribadah Haji Dan Umroh*, Jakarta: PT Alex Komputindo, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Mushaf (Aisyah) Al-Qur'an Dan Tejemahnya*, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010.
- Makhzunah Novi, *Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Undan-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Di KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo*, Surabaya: Jurusan Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel, 2022.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2013.
- Mohammad Anis Adnan, *Sisi Lain Perjalanan Haji*, Semarang: Syiar Media Publising, 2013.
- Mudjahirin Thohir, *Talbiyah Di Atas Ka'bah*, Yogyakarta: Alinea Pritika, 2004.
- Muhammad Luqman H. Za, *Inilah Kisah Sang Rasul: Sejarah Nabi Muhammad Dan Al-Khulafaa' Ar-Raasyidiin*, Kediri: Daar Al-'Arifiin, 2018.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Terj. KMCP dan Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, 2013.
- Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji Dan Umrah: Mengungkap Kedahsyatan Pesona Ka'bah Dan Tanah Suci*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Optariana Yeni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Lampung: Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), UIN Raden Intan, 2020.
- Pasal 1 PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
- Profil KBIHU Ar-Raudhah Laju Kidul Singgahan Tuban.
- Said Hawa, *Al-Islam Jilid 1 Terj: Abu Ridho dan Aunur Rofiq Shaleh Tahmid*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2012

Suaidi Rahmat, *Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Raudhatul Qur'an Dalam Membina Calon Jama'ah Haji Di Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh: Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Penyelenggaraibadah Haji Dan Umrah

Wawancara dengan H. Hafidz Ketua KBIHU Ar-Raudhah Laju Kidul Singgahan Tuban, 20 Februari 2023

Wawancara dengan H. Susandi alumni jamaah haji asal daerah Soko Tuban, 22 Februari 2023.